



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; | Pos-el: humas@bkn.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 001/SPMK/PPK-PDPIK/VI/2025

Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultan Pembangunan Layanan Pengukuran Kualitas Data ASN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

FLORA KRISNAWATI, SE

Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
Jalan Mayjend Sutoyo No 12 Jakarta Timur

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultan Pembangunan Layanan Pengukuran Kualitas Data ASN nomor 001 /Kontrak/PPK-PDPIK/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025, bersama ini memerintahkan:

PT Sagara Xinx Solusitama

Ruko Buaran Indah Blok C Jalan Buaran Raya / Jalan Raden Intan Raya Nomor 12, Kel. Klender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta

yang dalam hal ini diwakili oleh: Moch Ichsan
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Nama Paket Pengadaan: Pengadaan Jasa Konsultan Pembangunan Layanan Pengukuran Kualitas Data ASN
2. Tanggal mulai kerja: 17 Juni 2025
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 5 bulan (17 Juni 2025) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 17 November 2025
5. Hasil Pekerjaan: sesuai yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan perubahannya (jika ada).
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja, Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai dalam ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Jakarta, 17 Juni 2025

Untuk dan atas nama BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA

Pejabat Penandatangan Kontrak



FLORA KRISNAWATI, SE

Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

NIP. [REDACTED]

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT Sagara Xinx Solusitama

Moch Ichsan

Direktur

Keterangan:

Arsip I (satu) disimpan oleh Badan Usaha, Arsip II disimpan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.